

ANALISIS MANAGEMEN RISIKO PERBANKAN SYARIAH DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN DAN KERJA SAMA DENGAN NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA DI SANGATTA UTARA

Rahmadi *¹
Arif Rembang Supu ²
Mukhtar ³

^{1,2,3} STAI Sangatta, Indonesia

*e-mail : rahmadiadi060503@gmail.com

Abstrak

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia menghadapi berbagai risiko dalam memberikan persetujuan pembiayaan dan kerja sama dengan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk risiko yang dihadapi, implementasi manajemen risiko, serta hambatan dan solusinya di BSI Cabang Sangatta Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di BSI KCP Sangatta Utara, Kutai Timur. Informan penelitian adalah Branch Manager BSI KCP Sangatta Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yakni pengumpulan data, kondensasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KCP Sangatta Utara menerapkan manajemen risiko komprehensif melalui RCSA (Risk Control Self Assessment) setiap 3 bulan. Bank menghadapi risiko pembiayaan yang relatif kecil berkat analisis mendalam sebelum pemberian pembiayaan. Dalam aspek operasional, Bank menerapkan SOP ketat dan audit berkala. Risiko likuiditas dikelola melalui sistem koordinasi dengan Bank induk. Hambatan utama meliputi keterbatasan instrumen keuangan syariah dan SDM yang memahami manajemen risiko syariah. Bank BSI mengatasi hambatan tersebut melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi.

Kata Kunci : Manajemen risiko, Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Kepatuhan Syariah, RCSA

Abstract

Bank Syariah Indonesia (BSI) as the largest Islamic Bank in Indonesia faces various risks in providing financing approval and cooperation with customers. This study aims to analyze the forms of risks faced, the implementation of risk management, and obstacles and solutions at BSI North Sangatta Branch. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. The location of the study was at BSI KCP Sangatta Utara, East Kutai. The research informant was the Branch Manager of BSI KCP Sangatta Utara. Data collection was carried out through in-depth interviews, direct observation, and documentation. Then the data analysis techniques used were data collection, data condensation, and drawing conclusions. The results of the study showed that BSI KCP Sangatta Utara implemented comprehensive risk management through RCSA (Risk Control Self Assessment) every 3 months. The bank faces relatively small financing risks thanks to in-depth analysis before providing financing. In terms of operations, the Bank implements strict SOPs and periodic audits. Liquidity risk is managed through a coordination system with the parent bank. The main obstacles include limited sharia financial instruments and human resources who understand sharia risk management. Bank BSI overcomes these obstacles through continuous training and development of an integrated information system.

Keywords: Risk management, Islamic Bank, Islamic Financing, Islamic Compliance , RCSA

PENDAHULUAN

Managemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang muncul pada setiap kegiatan usaha, terutama dalam bidang perbankan syariah. Dalam perkembangannya, perbankan syariah semakin berkembang dan meningkatkan layanan perbankannya, sehingga potensi risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah juga semakin besar.²

Risiko kredit merupakan salah satu jenis risiko yang paling signifikan dalam perbankan syariah. Risiko kredit timbul karena adanya kemungkinan bahwa nasabah tidak dapat memenuhi

kewajiban pembayaran. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi Bank Syariah, terutama jika bank telah menyalurkan dana kepada nasabah yang tidak dapat membayar kembali.⁶ Selain risiko kredit, Bank Syariah juga menghadapi risiko likuiditas dan Risiko operasional

Bank Syariah Indonesia mengoperasikan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti produk dan layanan yang ditawarkan, seperti pinjaman syariah, KPR syariah, dan kredit syariah, dirancang untuk mematuhi hukum Islam. Selain itu, BSI juga menawarkan akses mudah ke layanan perbankan online melalui BSI Net. Dengan keberadaan kantor BSI di Sangatta Utara, masyarakat setempat memiliki akses yang lebih baik ke layanan perbankan syariah yang dapat mendukung kebutuhan finansial mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisa Manajemen Risiko Perbankan Syariah Dalam Memberikan Persetujuan Pembiayaan Dan Kerja Sama Dengan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Di Sangatta Utara

METODE

Jenis pendekatan yang dipakai ialah kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman peneliti tentang proses manajemen risiko dalam proses persetujuan pembiayaan dan kerja sama dengan nasabah di Bank BSI Cabang Sangatta Utara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami konsep yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang melalui metode seperti wawancara, survei, eksperimen, dan observasi langsung. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantara data primernya yakni : Kepala Divisi Manajemen Risiko di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta Utara. Data sekunder akan diperoleh dari: SOP/Panduan-panduan kerja pegawai, Literatur akademis tentang manajemen risiko perbankan syariah, serta artikel berita dan publikasi lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan yaitu pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, lalu menyimpulkan dan menyajikan datanya. Adapun metode ataupun cara yang

²Nur Wahid, *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif* (Prenada Media, 2021).

⁶Yuwita Ariessa Pravasanti, "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Car Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 03 (November 30, 2018): 148–59, <https://doi.org/10.29040/jiei.V4i03.302>.

¹³Ady Riyansyah And Miswan Ansori, "Implikasi Hukum Dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi Yang Terkait Dengan Judi Online," *Akuntansi* 45 5, No. 2 (November 5, 2024): 262–81, <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V5i2.3354>.

¹Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*, (Pt. Rajagrafindo Persada, 2006), H. 29.

digunakan dalam memperoleh kebenaran data yaitu dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber untuk membuktikan kredibilitas, yang kemudian digunakan untuk absah data dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Risiko yang Dihadapi BSI Cabang Sangatta Utara

Manajemen risiko dalam perbankan mencakup pengelolaan berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit yang muncul akibat kegagalan debitur memenuhi kewajiban, risiko pasar yang dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar seperti suku bunga dan nilai tukar, serta risiko likuiditas yang terjadi ketika Bank tidak mampu memenuhi kewajiban jatuh tempo. Selain itu, terdapat risiko operasional yang berasal dari kegagalan proses internal, kesalahan manusia, atau

kejadian eksternal, risiko hukum akibat tuntutan atau kelemahan yuridis, dan risiko reputasi yang disebabkan oleh penurunan kepercayaan stakeholder. Risiko strategis juga menjadi perhatian, yakni akibat kesalahan dalam pengambilan keputusan strategis, serta risiko kepatuhan yang timbul dari ketidakpatuhan terhadap regulasi dan undang-undang.⁸

Bank Syariah Indonesia CABANG Sangatta Utara menghadapi beberapa jenis risiko utama dalam operasionalnya. Risiko pembiayaan menjadi perhatian khusus namun relatif kecil karena Bank menerapkan analisis mendalam sebelum memberikan pembiayaan. Setiap pengajuan pembiayaan melalui proses screening dan evaluasi yang ketat terhadap kelayakan usaha, kemampuan pembayaran, dan track record nasabah.

Dalam aspek operasional, Bank menerapkan SOP yang ketat dan melakukan audit internal & eksternal secara berkala untuk mencegah kesalahan operasional. Sistem pengawasan berlapis diterapkan untuk meminimalkan risiko kesalahan manusia atau kegagalan sistem. Bank juga melakukan upgrade SDM dan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi karyawan.

Untuk risiko likuiditas, Bank belum pernah mengalami kesulitan serius karena adanya sistem koordinasi dengan Bank induk dan penerapan kebijakan konfirmasi untuk penarikan dana besar. Bank mewajibkan nasabah untuk memberikan pemberitahuan minimal 3 hari sebelum melakukan penarikan di atas 100 juta rupiah.

Risiko reputasi dikelola melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan kepercayaan nasabah. Bank menerapkan prinsip transparansi dalam setiap transaksi dan memberikan edukasi kepada nasabah tentang produk dan layanan syariah. Penanganan keluhan nasabah dilakukan secara profesional dan responsif untuk menjaga reputasi Bank.

Bank juga menghadapi risiko kepatuhan syariah yang dikelola melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah. Setiap produk dan transaksi harus melalui proses verifikasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Bank menerapkan sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga dan memastikan setiap transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.

Dalam mengelola risiko teknologi, Bank menerapkan sistem keamanan berlapis termasuk pembatasan akses internet dan penggunaan perangkat eksternal. Komputer operasional tidak terhubung ke internet publik dan jaringan dibatasi hanya untuk area Bank. Pembaruan sistem dilakukan secara berkala untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ancaman keamanan.

⁸Binti Mutafarida, "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah " Wadiah 1, No. 2 (July 25, 2017): 25–40, <https://doi.org/10.30762/Wadiah.V1i2.1280>.

RCSA (*Risk Control Self Assessment*) dilakukan setiap 3 bulan menggunakan instrumen yang sesuai dengan indikator. Setiap pemimpin Cabang wajib memiliki sertifikat manajemen risiko level 2 untuk memastikan kemampuan mengendalikan berbagai risiko. Bank juga melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem manajemen risiko dan melakukan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi.

Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam perbankan merupakan proses sistematis dan komprehensif yang melibatkan beberapa tahapan penting. Proses ini dimulai dengan penetapan konteks organisasi, termasuk pemahaman tujuan dan sasaran, identifikasi pemangku kepentingan, analisis lingkungan bisnis, dan penentuan risk appetite. Kemudian, dilakukan identifikasi risiko melalui metode seperti brainstorming dan analisis SWOT. Setelah itu, risiko dianalisis untuk memahami karakteristik dan dampaknya, lalu dievaluasi untuk menentukan apakah risiko dapat diterima atau memerlukan penanganan lebih lanjut.⁹

Penanganan risiko melibatkan strategi seperti penghindaran, mitigasi, transfer, atau penerimaan risiko. Proses ini berkelanjutan dan memerlukan pemantauan terus-menerus serta komunikasi dengan pemangku kepentingan. Seluruh proses harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan konsistensi dan memfasilitasi pembelajaran organisasi. Dalam konteks

perbankan, proses ini harus sejalan dengan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas seperti OJK, dan memerlukan komitmen dari seluruh tingkatan organisasi untuk mencapai tujuan strategis secara berkelanjutan.¹⁰

Bank menerapkan sistem manajemen risiko komprehensif melalui RCSA (*Risk Control Self Assessment*) yang dilakukan setiap 3 bulan menggunakan instrumen sesuai indikator. Setiap pemimpin Cabang wajib memiliki sertifikat manajemen risiko level 2 untuk memastikan kemampuan mengendalikan risiko. Bank juga melakukan upgrade SDM, pelatihan berkala, dan pembaruan sistem teknologi untuk meminimalkan risiko operasional.

Bank Syariah Indonesia CABANG Sangatta Utara menerapkan manajemen risiko yang komprehensif melalui beberapa aspek berikut:

1. Pengawasan Aktif
2. Sistem Pengendalian
 - a. Implementasi RCSA (*Risk Control Self Assessment*) setiap 3 bulan menggunakan instrumen sesuai indikator
 - b. Audit internal & eksternal untuk mengecek prosedur dan kepatuhan
 - c. Setiap pemimpin Cabang wajib memiliki sertifikat manajemen risiko level 2
3. Mitigasi Risiko
 - a. Analisis mendalam sebelum memberikan pembiayaan
 - b. Monitoring rutin terhadap nasabah pembiayaan
 - c. Penerapan sistem scoring untuk evaluasi kelayakan
 - d. Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan
4. Teknologi dan Sistem
 - a. Implementasi sistem informasi manajemen risiko terintegrasi

⁹Bekti Widyaningsih, Ashlihah, And Tolib Ibnu Afan, "Peran Manajemen Risiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era Digital," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, No. 3 (June 15, 2024).

¹⁰Hasan Sultoni, "Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia," *At Tujjar* 10, No. 1 (March 29, 2022): 48–68.

- b. Pembatasan akses internet dan penggunaan perangkat eksternal
 - c. Jaringan terbatas hanya untuk area Bank
5. Pembaruan sistem secara berkala

Hambatan dalam Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko perbankan syariah, terdapat beberapa hambatan yang signifikan yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan risiko. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan instrumen keuangan syariah, di mana alat-alat yang sesuai untuk mitigasi risiko pasar sering kali tidak tersedia, berbeda dengan perbankan konvensional yang memiliki berbagai instrumen derivatif.¹¹

Selain itu, minimnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat juga menjadi kendala, karena rendahnya pemahaman terhadap produk syariah dapat mengurangi kepercayaan dan partisipasi nasabah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan tantangan lain, karena memastikan semua produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam memerlukan pengawasan yang ketat dan berkelanjutan. Terakhir, akses pendanaan yang terbatas, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, dapat menghambat kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya dan mengelola likuiditas secara efektif.¹²

Hambatan utama meliputi keterbatasan instrumen keuangan syariah, kekurangan tenaga ahli yang memahami manajemen risiko syariah, dan tantangan dalam pengembangan sistem informasi terintegrasi. Bank juga menghadapi kompleksitas dalam memenuhi regulasi ganda (syariah dan konvensional) serta persaingan dengan Bank konvensional.

Bank Syariah Indonesia CABANG Sangatta Utara menghadapi beberapa hambatan signifikan dalam implementasi manajemen risiko. Dari sisi internal, Bank menghadapi keterbatasan instrumen keuangan syariah untuk mengelola risiko pasar, termasuk sulitnya menerapkan

instrumen lindung nilai yang sesuai prinsip syariah dan keterbatasan dalam diversifikasi portofolio investasi.

Tantangan utama lainnya terkait sumber daya manusia, dimana Bank masih menghadapi kekurangan tenaga ahli yang memahami manajemen risiko syariah secara komprehensif. Selain itu, masih ada keterbatasan pemahaman karyawan tentang produk dan prinsip syariah, serta tantangan dalam mensosialisasikan budaya kesadaran risiko di seluruh level organisasi.

Dari segi teknologi, Bank menghadapi tantangan dalam pengembangan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi, serta kerentanan terhadap risiko siber dan keamanan data. Hal ini semakin kompleks dengan kebutuhan untuk terus memperbarui sistem seiring perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang semakin canggih.

Dari sisi eksternal, Bank menghadapi kompleksitas dalam memenuhi regulasi perbankan syariah yang harus sejalan dengan prinsip syariah sekaligus regulasi perbankan umum. Kondisi pasar juga memberikan tantangan tersendiri, seperti persaingan dengan Bank konvensional yang memiliki infrastruktur lebih mapan dan fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi pembiayaan.

Aspek reputasi juga menjadi perhatian khusus, dimana Bank harus terus menjaga kepercayaan nasabah terhadap sistem syariah dan mengelola dampak dari berbagai

¹¹Indah Mawarni et al., *Manajemen Risiko* (CV. Gita Lentera, 2024), h.65.

¹²Muhammad Nasihin and Anton Priyo Nugroho, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Terhadap Produk Asuransi Syariah," *Jurnal Ekonomi Manajemen* 29, no. 1 (January 30, 2025), <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jekma/article/view/9160>.

pemberitaan yang dapat mempengaruhi reputasi Bank. Tantangan ini semakin kompleks dengan meningkatnya ekspektasi nasabah terhadap layanan perbankan syariah yang tidak hanya harus patuh pada prinsip syariah tetapi juga kompetitif dan efisien.

Hambatan ini dapat dikaitkan dengan Enterprise Risk Management (ERM), yang menekankan pendekatan holistik dalam mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi risiko di seluruh organisasi. ERM menggarisbawahi pentingnya integrasi sistem informasi manajemen risiko untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks perbankan syariah, teori Islamic Risk Management relevan karena mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang sesuai dengan syariah dalam mengelola risiko pasar, operasional, dan reputasi.¹³

Solusi dan Pengembangan

Solusi dan pengembangan dalam manajemen risiko perbankan syariah memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan ini. Salah satu solusi utama adalah pengembangan budaya manajemen risiko yang kuat di dalam bank, termasuk penerapan sistem penilaian internal untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko yang ada. Selain itu, standarisasi proses bisnis dan diversifikasi portofolio dapat membantu mengurangi risiko operasional dan meningkatkan ketahanan bank terhadap perubahan ekonomi dan sosial.¹⁴

Penggunaan teknik mitigasi risiko yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti dokumentasi kontrak yang tepat untuk mengurangi gharar (ketidakpastian), juga penting. Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal dan pelatihan sumber daya manusia dapat meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko secara efektif. Implementasi kerangka regulasi yang jelas dan transparan, serta pengembangan sistem informasi yang baik, juga sangat diperlukan untuk mendukung pengelolaan risiko yang lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, perbankan syariah dapat meningkatkan daya saingnya dan meminimalkan potensi kerugian akibat risiko yang tidak terkelola dengan baik.¹⁵

Bank menerapkan berbagai solusi seperti pelatihan berkelanjutan untuk SDM, implementasi sistem scoring untuk evaluasi pembiayaan, dan pengembangan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi. kedepan, Bank berencana mengembangkan model CKPN, Climate Risk Stress Test, dan Fraud Detection System untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko.¹⁶

Bank Syariah Indonesia Cabang Sangatta Utara telah merencanakan beberapa pengembangan strategis untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko di masa depan. Untuk penguatan SDM, Bank telah melakukan pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko, menerapkan budaya sadar risiko di seluruh level organisasi, serta merekrut tenaga ahli yang memahami prinsip syariah dan manajemen risiko secara komprehensif.

¹³Tiomy Butsianto Adi, Manajemen Risiko dan Asuransi : *Strategi Perlindungan Keuangan di Era Ketidakpastian* (Takaza Innovatix Labs, 2025), h.9

¹⁴Syuhada Fela Yudha, Andri Soemitra, and Zuhri M. Nawawi, "Manajemen Resiko Bank Wakaf," *Jurnal EMT KITA* 7, no. 2 (March 1, 2023): 362–72, <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.931>.

¹⁵Kartika and Sabbar Dahham Sabbar, "Praktik Akad Mudharabah Kontemporer Pada Perbankan Syariah Indonesia," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (December 20, 2024): 279–89, <https://doi.org/10.37567/cbjis.v6i2.3408>.

¹⁶Agung and Christina, "Pengaruh Pengungkapan Manajemen Risiko Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kinerja Keuangan Di Industri Perbankan Indonesia," *Riset Dan Jurnal Akuntansi* 4, no. 2 (2020), <https://www.owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/257>.

Dalam hal pengendalian pembiayaan, Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*), melakukan monitoring rutin terhadap nasabah pembiayaan, dan mengimplementasikan sistem scoring untuk evaluasi kelayakan pembiayaan. Bank juga telah meningkatkan infrastruktur teknologi dengan mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi, meningkatkan keamanan data dan transaksi nasabah, serta mengembangkan sistem pelaporan risiko yang lebih efektif.

Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, Bank mengedepankan prinsip transparansi dengan memberikan informasi yang jelas tentang produk dan risiko, menerapkan keterbukaan dalam penanganan keluhan dan melakukan sosialisasi edukasi keuangan syariah. Bank juga terus meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan respon cepat terhadap keluhan nasabah dan menyediakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Semua upaya ini dilakukan dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan aktif Dewan Pengawas Syariah dan audit syariah secara berkala. Dengan berbagai pengembangan ini, Bank optimis dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko sekaligus memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

Pendekatan Bank dalam menerapkan sistem scoring, Climate Risk Stress Test, dan Fraud Detection System sejalan dengan teori manajemen risiko yang menekankan identifikasi, penilaian, mitigasi, dan monitoring risiko untuk meminimalkan dampak negatif terhadap organisasi. Sistem informasi manajemen risiko terintegrasi juga mencerminkan penggunaan teknologi untuk mendukung pengelolaan risiko secara lebih efektif. 17

KESIMPULAN

Bentuk risiko yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Sangatta Utara: Risiko pembiayaan relatif kecil karena analisis mendalam dilakukan sebelum pemberian pembiayaan, risiko operasional dikelola melalui penerapan SOP ketat, audit internal dan eksternal, serta pelatihan SDM, risiko likuiditas diminimalkan dengan kebijakan konfirmasi penarikan dana besar dan koordinasi dengan Bank induk, risiko reputasi diatasi dengan peningkatan layanan dan transparansi kepada nasabah, risiko kepatuhan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua transaksi sesuai prinsip syariah.

Manajemen risiko yang dilakukan oleh BSI Cabang Sangatta Utara : Implementasi manajemen risiko dilakukan melalui RCSA (*Risk Control Self Assessment*) setiap tiga bulan. audit internal dan eksternal dilakukan untuk memantau kepatuhan terhadap prosedur., setiap pemimpin Cabang

diwajibkan memiliki sertifikasi manajemen risiko level 2, teknologi keamanan diterapkan, seperti jaringan terbatas dan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi.

Hambatan dalam manajemen risiko: Keterbatasan instrumen keuangan syariah untuk mitigasi risiko pasar dan diversifikasi portofolio investasi, kekurangan tenaga ahli yang memahami manajemen risiko syariah secara komprehensif, tantangan dalam pengembangan sistem informasi manajemen risiko terintegrasi dan keamanan data, kompleksitas regulasi ganda (syariah dan konvensional) serta persaingan dengan Bank konvensional.

Solusi untuk mengatasi hambatan manajemen risiko: Pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko syariah, penerapan analisis 5C (*character, capacity, capital, collateral, condition*) untuk evaluasi pembiayaan, implementasi sistem scoring untuk monitoring nasabah dan pengembangan sistem teknologi terintegrasi, pengawasan aktif DPS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta peningkatan kualitas layanan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrelian, Muhamad Ibnu, And Imahda Khoiri Furqon. "Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 6, No. 1 (August 30, 2019): 1–12. <https://doi.org/10.29300/Mzn.V6i1.2195>.
- Afriansyah, Berlian, Upi Niarti, And Tuti Hermelinda. "Analisis Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Pada Umkm Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (Sak Emkm)." *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 19, No. 1 (January 26, 2021): 25–30. <https://doi.org/10.58222/Js.V19i1.99>.
- Akbar, Muhammad. "Implementasi Ketentuan Akta Autentik Notaris Pada Pembuatan Akad Di Perbankan Syariah." *Law Studies And Justice Journal (Laju)* 1, No. 1 (April 30, 2024). <https://doi.org/10.62207/Spqwk263>.
- Amalia, Feby Ayu. "Investasi Tabungan Di Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 4, No. 1 (June 27, 2019): 68–94. <https://doi.org/10.32923/Asy.V4i1.997>.
- Andiyansari, Chasanah Novambar. "Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah." *Saliha: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3, No. 2 (July 20, 2020): 42–54. <https://doi.org/10.54396/Saliha.V3i2.80>.
- Andrianto, Andrianto, And Muhammad Anang Firmansyah. *Manajemen Bank Syariah : Implementansi Teori Dan Praktek*. Indonesia: Qiara Media Pustaka, 2019. https://books.google.co.id/books?id=Pjaedwaaqbaj&pg=Pa496&dq=Manajemen+Bank+Syariah&hl=id&sa=X&ved=0ahukewimmoybrl3jahvx8hmbhr_Zd-Oq6aeipjae#v=onepage&q=Manajemen%20Bank%20syariah&f=false.
- Antaranews.Com. "Ojk: Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia Tumbuh Jadi 7,3 Persen." *Antara News*, October 13, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3772113/ojk-pangsa-pasar-perbankan-syariah-indonesia-tumbuh-jadi-73-persen>.
- Devianita. "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah." *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2, No. 1 (2021): 43–55. <https://doi.org/10.54045/Mutawazin.V2i1.115>.
- Dewi, Afiatin. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah." *Karimah Tauhid* 2, No. 6 (December 30, 2023): 3213–18. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V2i6.13489>.
- Fatriani, Rini. "Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional Dan Bank Syariah Di Indonesia." *Ensiklopedia Of Journal* 1, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.33559/Eoj.V1i1.55>.
- Fauziah, Salma. "Manajemen Risiko Reputasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *EksisBank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)* 3, No. 1 (August 21, 2019): 74–80. <https://doi.org/10.37726/Ee.V3i1.35>.
- Hamid, Abdul, And Muhammad Kamal Zubair. "Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah." *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 1 (June 15, 2019): 16–34. <https://doi.org/10.35905/Balanca.V1i1.1037>.

- Harahap, Agus Salim, And Saparuddin Siregar. "Risiko Operasional Pembiayaan Murabahah PerBankan Syariah." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)* 1, No. 1 (February 13, 2020): 561–67.
- Harefa, Wirawan, And Kristoko Dwi Hartomo. "Analisis Manajemen Risiko Dengan Menggunakan Framework Iso 31000:2018 Pada Sistem Informasi Gudang." *Jatisi (Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi)* 9, No. 1 (March 17, 2022): 407–20. <https://doi.org/10.35957/jatisi.V9i1.1478>.
- Hidayati, Nurul, And Agus Sarono. "Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabbaru." *Notarius* 12, No. 2 (December 30, 2019): 931–47. <https://doi.org/10.14710/Nts.V12i2.29137>.
- Ilyas, Rahmat. "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan PerBankan Islam* 4, No. 2 (December 4, 2019): 124–46. <https://doi.org/10.32923/Asy.V4i2.999>.
- Lestari, Enny Puji. "Risiko Pembiayaan Dalam Akad Istishna Pada Bank Umum Syariah." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (2014). <https://ejournal.metrouniv.ac.id/adzkiya/article/view/1057>.
- Muchtar, Masruri. "Analisis Risiko Akad Murabahah Di PerBankan Syariah." *Info Artha* 5, No. 1 (July 28, 2021): 67–74. <https://doi.org/10.31092/jia.V5i1.1246>.
- Mutafarida, Binti. "Macam-Macam Risiko Dalam Bank Syariah." *Wadiah* 1, No. 2 (July 25, 2017): 25–40. <https://doi.org/10.30762/Wadiah.V1i2.1280>.
- Muyasaroh, Nurul. "Eksistensi Bank Syariah Dalam Persfektif Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang PerBankan Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, No. 2 (December 30, 2022): 12–31. [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5\(2\).10657](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2022.Vol5(2).10657).
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, And Sugianto Sugianto. "Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur." *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, No. 4 (February 23, 2022): 918–30. <https://doi.org/10.47467/Reslaj.V4i4.1008>.
- Nurbaya, Fitri, Wina Witanti, And Fajri Rakhmat Umbara. "Manajemen Risiko Sistem Informasi Akademik Di Universitas Jenderal Achmad Yani Menggunakan Committee Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commission's (Coso)." *Prosiding Sains Nasional Dan Teknologi* 1, No. 1 (2017). <https://doi.org/10.36499/Psnst.V1i1.1872>.
- Pravasanti, Yuwita Ariessa. "Pengaruh Npf Dan Fdr Terhadap Car Dan Dampaknya Terhadap Roa Pada PerBankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, No. 03 (November 30, 2018): 148–59. <https://doi.org/10.29040/Jiei.V4i03.302>.
- Purnama, Yulia. "Manajemen Risiko Hukum Pada PerBankan Syariah Di Indonesia." *EksisBank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis PerBankan)* 3, No. 1 (August 21, 2019): 30–39. <https://doi.org/10.37726/Ee.V3i1.143>.
- Putra, Popi Adiyes, Agus, And Saparuddin. "Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 6, No. 1 (May 15, 2023): 81–91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.Vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.Vol6(1).11649).
- Rahmawati, Fathira, Syahpawi Syahpawi, And Nurnasrina Nurnasrina. "Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada PerBankan Syariah." *Money: Journal Of Financial And Islamic Banking* 2, No. 1 (January 15, 2024): 69–80. <https://doi.org/10.31004/Money.V2i1.23805>.
- Rasumelian, Relay. "Pengaruh Penerapan Kebijakan Loan To Value (Ltv) Sebelum Dan Sedudah Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/Pbi/2009 Terhadap Pertumbuhan Kredit Properti (Studi Kasus Pada Bank Bca, Btn, Mandiri, Panin)." Thesis, Stie Ekuitas, 2018. <http://repository.ekuitas.ac.id/handle/123456789/487>.
- Ri, Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta Pusat: Beras Alfath, 2017.
- Riyansyah, Ady, And Miswan Ansori. "Implikasi Hukum Dan Etika PerBankan Syariah Terhadap Transaksi Yang Terkait Dengan Judi Online." *Akuntansi* 45, No. 2 (November 5, 2024): 262–81. <https://doi.org/10.30640/Akuntansi45.V5i2.3354>.
- Rizki, Ima Kurnia, Putri Surya Fatekhah, And Maslihan Mohammad Ali. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Di Bank Syariah." *Jiose: Journal Of Indonesian*

- Sharia Economics* 3, No. 1 (March 30, 2024): 63–78. <https://doi.org/10.35878/Jiose.V3i1.896>.
- Ruwaidah, Siti Homisyah. "Pengaruh Literasi Keuangan Syariah Dan Shariah Governance Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa PerBankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, No. 1 (October 16, 2020): 79–106. <https://doi.org/10.54471/Muhasabatuna.V2i1.706>.
- Sajjad, Mudrika Berliana As, Salsabila Dea Kalista, Mualif Zidan, And Johan Christian. "Analisis Manajemen Risiko Bisnis." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, No. 1 (July 27, 2020): 51–61. <https://doi.org/10.19184/Jauj.V18i1.18123>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sultoni, Hasan. "Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Di Indonesia." *At Tujjar* 10, No. 1 (March 29, 2022): 48–68.
- Supriadi, Supriadi, And Ismawati Ismawati. "Implementasi Prinsip-Prinsip PerBankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 1 (April 17, 2020): 41. <https://doi.org/10.30595/Jhes.V0i0.7002>.
- Supriyadi, Ahmad. "Bank Syariah Dalam Perspektif Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis Bangsa Indonesia." *Malia: Journal Of Islamic Banking And Finance* 1, No. 1 (November 6, 2018). <https://doi.org/10.21043/Malia.V1i1.3980>.
- Susantun, Indah, Mustika Noor Mifrahi, And Heri Sudarsono. "Analisis Resiko Likuiditas Bank Syariah." *Proceeding Of Conference On Islamic Management, Accounting, And Economics*, 2019, 111–18.
- Syafii, Indra, And Saparuddin Siregar. "Manajemen Risiko PerBankan Syariah." *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)* 1, No. 1 (February 14, 2020): 662–65.
- Wahid, Nur. *PerBankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*. Prenada Media, 2021.
- Widyaningsih, Bakti, Ashlihah, And Tolib Ibnu Afan. "Peran Manajemen Resiko Dalam Meningkatkan Ketahanan Bank Syariah Di Era Digital." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan PerBankan Syariah* 9, No. 3 (June 15, 2024). <https://doi.org/10.30651/Jms.V9i3.22933>.
- Yunita, Ani. "Problematisasi Penyertaan Akad Wakalah Dalam ^[1] Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah." *Varia Justicia* 14, No. 1 (June 30, 2018): 21–29. <https://doi.org/10.31603/Variajusticia.V14i1.2024>.
- Zia Al Zikri, 140603130. "Analisis Manajemen Risiko PerBankan Syariah Dalam Menghadapi Risiko Pasar Pada Pt Bank Aceh Syariah." Skripsi, Uin Ar- Raniry Banda Aceh, 2020. <https://library.ar-raniry.ac.id>.
- Zubair, Muhammad Kamal, M. Ali Rusdi, And Ismayanti Ismayanti. "Dinamika Praktek Tanggungjawab Sosial Bank Syariah (Studi Bank Muamalat Makassar)." *Balanca : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, No. 2 (December 20, 2019): 173–95. <https://doi.org/10.35905/Balanca.V1i2.1143>